

## REALISASI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL DI SLEMAN SENTUH ANGKA RP7 MILIAR



Sumber Gambar :  
*Harianjogja.com*

Isi berita:

Harianjogja.com,Sleman - Bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) kembali disalurkan kepada masyarakat Sleman pada Rabu (19/6/2024). Hingga Juni ini realisasi program JPS menyentuh angka Rp7 miliar.

Program JPS merupakan bagian dari komitmen Pemkab Sleman melalui Dinas Sosial dalam membantu meringankan biaya pendidikan keluarga tidak mampu, para penyandang disabilitas dan lansia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Mustadi mengungkapkan jumlah anggaran yang dikucurkan untuk program JPS Tahun 2024 sebesar Rp12,3 miliar. Sampai Juni ini jumlah anggaran yang terealisasi sudah mencapai Rp7 miliar.

Rinciannya untuk program JPS Kesehatan sebesar Rp274 juta, JPS Pendidikan Rp5 miliar dan JPS Sosial Rp1,7 miliar. Berdasarkan penerimanya, realisasi jumlah penerima bantuan JPS sampai bulan Juni ini meliputi 1.942 orang penerima program JPS

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Okti Kussrini]

[1]

Pendidikan, 282 JPS Mahasiswa, 82 orang JPS Kesehatan, 170 orang JPS Sosial dan JPS Alat bantu sebanyak 291 orang penerima.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo berharap program ini mendatangkan kebermanfaatan bagi penerimanya. Khususnya meningkatkan prestasi belajar bagi para penerima JPS Pendidikan. Selain itu program ini juga diharapkan meningkatkan mobilitas lansia serta penyandang disabilitas. "Semoga melalui bantuan ini, anak-anak penerima bantuan dapat meningkat prestasinya. Serta bagi penyandang disabilitas dan lansia dapat membantu meningkatkan mobilitas untuk melakukan kegiatan sehari-hari," tutur Kustini di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Kepada penyandang disabilitas Kustini juga berperan agar mereka dapat terus berkarya. Demikian juga untuk lansia diharapkan Kustini agar bisa menjaga kesehatan, tetap produktif dan bahagia. "Saya harap bantuan program JPS dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan menjadi motivasi kedepan untuk hidup yang lebih baik," tandasnya.

Sumber Berita:

1. HarianJogja.com, "Realisasi Program Jaring Pengaman Sosial di Sleman Sentuh Angka Rp 7 Miliar", 19 Juni 2024;
2. AntaraYogya, "Pemkab Sleman salurkan bantuan JPS bagi masyarakat yang membutuhkan", 19 Juni 2024
3. Jogja Tribun news, "Hingga Juni 2024, Realisasi Program Jaring Pengaman Sosial di Sleman Sentuh Rp 7 Miliar", 19 Juni 2024.

Catatan:

- Informasi yang didapat dari sumber berita adalah sebagai berikut:
  1. Bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) kembali disalurkan kepada masyarakat Sleman
  2. Program JPS merupakan bagian dari komitmen Pemkab Sleman melalui Dinas Sosial dalam membantu meringankan biaya pendidikan keluarga tidak mampu, para penyandang disabilitas dan lansia.
  3. Jumlah anggaran yang dikucurkan untuk program JPS Tahun 2024 sebesar Rp12,3 miliar dan realisasi hingga bulan Juni sebesar Rp7 miliar untuk program JPS Kesehata, JPS Pendidikan dan JPS Sosial.
- Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan:
  - I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial :
    - a. Pasal 4; Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
    - b. Pasal 6; Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
      - a. rehabilitasi sosial;

- b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.
- c. Pasal 9 ayat (1); Penyelenggaraan Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
  - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.
- d. Pasal 9 ayat (2); Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- II. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
1. Pasal 1 angka 1, Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
  2. Pasal 1 angka 2, Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
  3. Pasal 1 angka 5, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.
  4. Pasal 2 ayat (2), Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
  5. Pasal 3, Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :
    - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
    - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
    - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
    - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
  6. Pasal 5 ayat (1), Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
  - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
  - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
  - d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
7. Pasal 5 ayat (2), Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan;
    - b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
  8. Pasal 15, Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.
  9. Pasal 16 ayat (2), Di tingkat kabupaten/kota dibentuk TKPK Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
  10. Pasal 17, TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.
  11. Pasal 19 ayat (1), Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
  12. Pasal 19 ayat (2), Ketua TKPK Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
  13. Pasal 19 ayat (3), Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

14. Pasal 19 ayat (4), Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan memperhatikan Peraturan Presiden ini.
15. Pasal 21 ayat (3), Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
16. Pasal 22, Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### III. Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Jaring Pengaman Sosial

1. Pasal 1 angka 1, Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Pasal 1 angka 2, Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dan/atau bukan penduduk Kabupaten Sleman yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Pasal 1 angka 3, Jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan atau asuransi baik milik pemerintah maupun swasta.
4. Pasal 1 angka 4, Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
5. Pasal 1 angka 5, Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
6. Pasal 1 angka 8, Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat KPM PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
7. Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada orang pribadi atau keluarga dan/atau institusi yang memenuhi kriteria penerima JPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
8. Pasal 2 ayat (2), Pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
9. Pasal 2 ayat (3), Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diartikan bahwa JPS hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
  10. Pasal 2 ayat (4), Kriteria memenuhi persyaratan penerima JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Pasal 2 ayat (5), Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa pemberian JPS tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
  12. Pasal 2 ayat (6), Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa JPS dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
  13. Pasal 2 ayat (7), Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bahwa tujuan pemberian JPS meliputi:
    - a. rehabilitasi sosial;
    - b. perlindungan sosial;
    - c. pemberdayaan sosial;
    - d. jaminan sosial;
    - e. penanggulangan kemiskinan; dan
    - f. penanggulangan bencana.
  14. Pasal 2 ayat (8), JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. bidang kesehatan;
    - b. bidang pendidikan; dan
    - c. bidang sosial.
  15. Pasal 3 ayat (1), JPS bidang kesehatan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS dan besaran penerimaan sebagai berikut:
    - a. sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap, dan/atau mengalami persalinan di PPK dan mengalami kesulitan pembayaran paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;

- b. *psikotik* yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- c. penderita penyakit kronis yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- d. penyandang *Cerebral Palsy* yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- e. korban benturan sosial dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK dengan pemberian besaran JPS disesuaikan pembiayaan di PPK dan/atau kemampuan keuangan daerah;
- f. korban kecelakaan atau korban kekerasan fisik di jalan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per korban;
- g. perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- h. penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit atau setiap orang yang berpotensi tertular wabah penyakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK, termasuk tindakan pencegahannya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima dan/atau berdasarkan besaran JPS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- i. komplikasi akibat alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- j. petugas daerah yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- k. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;

- l. korban massal keracunan makanan dengan kondisi sakit dan menjalani perawatan di PPK paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - m. korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per korban dan/atau berdasarkan besaran JPS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - n. *rapid test* bagi anak balita telantar, anak telantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, *psikotik* yang akan dirujuk di balai atau panti atau *camp assesment* dan/atau orang telantar yang akan dipulangkan atau dijangkau paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima;
  - o. perempuan dan anak korban kekerasan yang menjalani test *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) dalam rangka pembuatan visum untuk pembuktian hukum paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
  - p. pemeriksaan *hemoglobin* bagi remaja putri diberikan besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. cek kesehatan bagi petugas daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima; dan/atau
  - r. penerima layanan transfusi darah atas dasar permintaan kolektif dari PMI diberikan besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pasal 3 ayat (2), Pemberian JPS Kesehatan dapat diberikan kepada penduduk di luar daerah untuk kriteria JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf o, dan huruf q.
  17. Pasal 3 ayat (3), Masyarakat yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dapat mengakses JPS bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali sepanjang tidak melebihi dari besaran JPS yang ditetapkan.
  18. Pasal 3 ayat (4), *Psikotik* dan/atau korban bencana dapat mengakses JPS bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali.
  19. Pasal 3 ayat (5), JPS bidang kesehatan ini tidak berlaku bagi pemegang jaminan kesehatan aktif, dikecualikan apabila secara aturan tidak dijamin dalam jaminan kesehatan.
  20. Pasal 4, JPS bidang pendidikan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS dan besaran penerimaan sebagai berikut:

- a. anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- b. lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- c. keluarga miskin, keluarga rentan miskin, anak KPM PKH dan/atau anak disabilitas lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat dan diterima di Perguruan Tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- d. keluarga miskin, keluarga rentan miskin, anak KPM PKH dan/atau anak disabilitas yang kuliah dan berprestasi di perguruan tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester per tahun per penerima dan diberikan paling banyak 6 (enam) semester;
- e. keluarga miskin, keluarga rentan miskin, anak KPM PKH dan/atau anak disabilitas lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang akan melanjutkan jenjang pendidikan jalur non formal paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- f. anak yang putus sekolah dari keluarga miskin, keluarga rentan miskin, anak KPM PKH dan/atau anak disabilitas yang akan melanjutkan jenjang pendidikan jalur formal atau non formal:
  1. sekolah dasar atau yang sederajat, atau paket A paling banyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
  2. sekolah menengah pertama atau yang sederajat atau paket B paling banyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
  3. sekolah menengah atas atau yang sederajat, atau paket C paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per penerima per tahun; atau
  4. diluar sekolah atau paket sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
- g. anak usia sekolah yang menghadapi masalah hukum dari keluarga miskin, keluarga rentan miskin, anak KPM PKH dan/atau anak

disabilitas yang putus sekolah dan akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal:

1. sekolah dasar atau yang sederajat, atau paket A paling banyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
  2. sekolah menengah pertama atau yang sederajat atau paket B paling banyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun;
  3. sekolah menengah atas atau yang sederajat, atau paket C paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per penerima per tahun; atau
  4. diluar sekolah atau paket sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun; dan/atau
- h. bekas warga binaan yang akan mengikuti pendidikan jalur non formal paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima per tahun.
17. Pasal 5 ayat (1), JPS di bidang sosial diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria
- penerima JPS dan besaran penerimaan sebagai berikut:
- a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehilangan uang paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penerima;
  - b. pembiayaan perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;
  - c. pembiayaan perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang terlantar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;
  - d. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per penerima;
  - e. pembiayaan pemakaman jenazah orang telantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jenazah;
  - f. santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;

- g. santunan korban benturan sosial paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- h. santunan korban bencana paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. santunan anak yang salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia karena bencana paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- j. santunan korban sebagai akibat robohnya aset Pemerintah Daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k. pemberian bantuan pembiayaan bagi petugas Daerah dan/atau orang lain terdampak sebagai akibat kecelakaan kerja pada saat petugas Daerah melaksanakan tugas kedinasan dengan besaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- l. pemberian bantuan jaminan hidup bagi penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima Asistensi Sosial Orang dengan Kedisabilitasan Berat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- m. pemberian bantuan jaminan hidup bagi orang lanjut usia telantar yang ada dalam lingkungan keluarga yang belum masuk daftar penerima program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar dan/atau Bantuan Sosial Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- n. pemberian bantuan jaminan hidup bagi orang lanjut usia telantar yang ada diluar lingkungan keluarga yang belum masuk daftar penerima program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar dan/atau Bantuan Sosial Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- o. pemberian bantuan jaminan hidup bagi anak telantar atau anak balita telantar di luar panti yang belum masuk daftar penerima

- program Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima dan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- p. pembiayaan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban tindak kekerasan diberikan besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per penerima;
  - r. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar negeri pemberian besaran JPS sesuai dengan kebutuhan biaya dari negara yang bersangkutan per penerima;
  - s. bantuan pembiayaan dalam rangka menjalani tes *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
  - t. bantuan pembiayaan untuk bakti sosial dalam kegiatan resmi Pemerintah Daerah paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per penerima;
  - u. pemberian bantuan jaminan hidup untuk program pelatihan kerja bagi keluarga miskin, keluarga rentan miskin, anak KPM PKH dan/atau anak disabilitas paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima sampai dengan selesai program pelatihan;
  - v. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pasien TB yang menjalani pengobatan fase awal dirumah paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima paling lama 2 (dua) bulan;
  - w. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima paling lama 1 (satu) bulan;

- x. pemberian bantuan jaminan hidup untuk orang yang dirujuk ke LKS paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima paling lama 1 (satu) bulan;
- y. pemberian bantuan alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- z. pemberian bantuan bagi PPKS pasca pelatihan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penerima;
- aa. pemberian bantuan jaminan hidup untuk anak dan/atau perempuan korban kekerasan pasca perceraian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- bb. pemberian bantuan jaminan hidup untuk bekas warga binaan pasca menjalani pidana kurungan per bulan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- cc. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pengguna alat dan obat kontrasepsi baru Metode Operasi Pria (MOP) paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari per penerima;
- dd. pemberian bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat dan obat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan/atau Implan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- ee. pemberian bantuan hukum kepada orang, keluarga, atau kelompok orang miskin atau rentan miskin yang menghadapi masalah hukum pemberian besaran JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ff. pemberian bantuan untuk pembelian makanan tambahan kepada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima;
- gg. pemberian bantuan untuk pembelian makanan tambahan kepada balita yang mengalami kekurangan gizi paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima;

- hh. pemberian bantuan untuk pembelian susu formula bagi bayi lahir dari ibu terinfeksi HIV paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per penerima selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - ii. penghargaan bagi warga yang berjasa kepada Pemerintah Daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima.
18. Pasal 5 ayat (2), Pemberian JPS Sosial dapat diberikan kepada penduduk di luar daerah untuk kriteria JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf w, huruf x, dan huruf ii.
19. Pasal 6 ayat (1); Permohonan JPS bidang kesehatan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan administrasi antara lain:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga pemohon;
  - b. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu bagi warga miskin; dan
  - c. bukti pembayaran asli kelas III atau rincian biaya asli kelas III dari PPK.
  - d. Pasal 6 ayat (2), Dalam hal penyandang *Cerebral Palsy* yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kelompok Wahana Keluarga *Cerebral Palsy*.
  - e. Pasal 6 ayat (3), Dalam hal korban benturan sosial tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian, atau Kepala Instansi lainnya yang berkaitan dengan benturan sosial.
  - f. Pasal 6 ayat (4), Dalam hal korban kecelakaan atau korban kekerasan fisik di jalan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepolisian.
  - g. Pasal 6 ayat (5), Dalam hal perempuan dan/atau anak korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kejadian dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- h. Pasal 6 ayat (6), Dalam hal penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit atau setiap orang yang berpotensi tertular wabah penyakit tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai penderita penyakit pada kejadian yang menjurus pada wabah penyakit dari Dinas Kesehatan.
- i. Pasal 6 ayat (7), Dalam hal penderita komplikasi akibat alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- j. Pasal 6 ayat (8), Dalam hal petugas daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang memberikan ketugasan bagi petugas daerah.
- k. Pasal 6 ayat (9), Dalam hal orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa:
  - a. surat keterangan ketelantaran dari Kepolisian setempat; dan
  - b. tagihan biaya dari PPK.
- l. Pasal 6 ayat (10), Dalam hal korban massal keracunan makanan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai korban massal keracunan makanan dari Dinas Kesehatan.
- m. Pasal 6 ayat (11), Dalam hal korban bencana tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai korban bencana dari Dinas Kesehatan.
- n. Pasal 6 ayat (12), Dalam hal anak balita telantar, anak telantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, *psikotik* dan/atau orang telantar yang menjalani *rapid test* dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Sosial.
- o. Pasal 6 ayat (13), Dalam hal perempuan dan anak korban kekerasan yang menjalani test *Deoxyribose Nucleic Acid (DNA)* dalam rangka pembuatan

- visum untuk pembuktian hukum tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kejadian dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- p. Pasal 6 ayat (14), Dalam hal remaja putri yang melakukan pemeriksaan *hemoglobin* tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Kesehatan atau dari Kepala Puskesmas.
  - q. Pasal 6 ayat (15), Dalam hal petugas daerah yang melakukan cek kesehatan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang memberikan ketugasan bagi petugas daerah.
  - r. Pasal 6 ayat (16), Dalam hal penerima layanan transfusi darah tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa penerima layanan darah yang belum mendapatkan jaminan program jaminan biaya pengganti pengolahan darah dari PMI Kabupaten Sleman dengan pengesahan dari Dinas Kesehatan.
20. Pasal 7 ayat (1), Permohonan JPS bidang pendidikan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga pemohon;
  - b. fotokopi kartu miskin atau rentan miskin dan/atau fotokopi kartu PKH;
  - c. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu khusus bagi permohonan anak usia sekolah yang belum masuk dalam Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari pemohon;
  - d. bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal swasta melampirkan bukti tagihan asli dari sekolah;
  - e. bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal negeri ada surat pernyataan dari orang tua wali murid yang diketahui dari pihak sekolah tentang kesulitan memenuhi kesanggupan pembayaran biaya sekolah;

- f. surat keterangan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik dari sekolah bagi yang akan mengakses bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi;
  - g. surat keterangan prestasi akademik dari Perguruan Tinggi untuk mengakses bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa anak keluarga miskin yang berprestasi; dan
  - h. fotokopi rekening dari satuan pendidikan formal dan/atau non formal atau perguruan tinggi dan/atau lembaga non formal yang dimohonkan.
21. Pasal 7 ayat (2), Dalam hal anak keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH dan/atau anak yang menghadapi masalah hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pendidikan atau Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, dan/atau Dinas Tenaga Kerja.
22. Pasal 7 ayat (3), Dalam hal bekas warga binaan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Sosial dan/atau Surat Keterangan dari Instansi lembaga pemasyarakatan.
23. Pasal 8 ayat (1), Permohonan JPS bidang sosial disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan administrasi antara lain:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga pemohon;
  - b. fotokopi kartu miskin atau rentan miskin dari yang dimohonkan; dan
  - c. surat keterangan miskin atau rentan miskin bagi warga miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu khusus bagi permohonan yang belum masuk dalam Keputusan Bupati Sleman tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari yang dimohonkan.
24. Pasal 8 ayat (2), Dalam hal orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehilangan uang tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.

25. Pasal 8 ayat (3), Dalam hal pemohon perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang menerbitkan keputusan atas satuan tugas yang menangani wabah penyakit di tingkat kapanewon dan melampirkan tagihan biaya.
26. Pasal 8 ayat (4), Dalam hal pemohon pembiayaan perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan pembiayaan dari PPK.
27. Pasal 8 ayat (5), Dalam hal pemohon pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan pembiayaan dari PPK.
28. Pasal 8 ayat (6), Dalam hal pemohon pemakaman jenazah telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan penemuan mayat dari Kepolisian setempat dan/atau pejabat yang berwenang dan melampirkan tagihan biaya.
29. Pasal 8 ayat (7), Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain, Lurah dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Pemakaman Umum pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
30. Pasal 8 ayat (8), Dalam hal pemohon santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang memberikan ketugasan bagi petugas daerah.
31. Pasal 8 ayat (9), Dalam hal pemohon santunan korban benturan sosial tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian, atau Kepala Instansi lainnya yang berkaitan dengan benturan sosial.
32. Pasal 8 ayat (10), Dalam hal pemohon santunan korban bencana tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang

berkaitan dengan korban bencana dan/atau Kepala Instansi dimana korban bencana berasal.

33. Pasal 8 ayat (11), Dalam hal pemohon santunan anak yang salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia karena bencana tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinas Sosial.
34. Pasal 8 ayat (12) Dalam hal pemohon santunan korban sebagai akibat robohnya aset Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang berkaitan dengan aset Pemerintah Daerah.
35. Pasal 8 ayat (13), Dalam hal pemohon pemberian bantuan pembiayaan bagi petugas Daerah dan/atau orang lain terdampak sebagai akibat kecelakaan kerja pada saat petugas daerah melaksanakan tugas kedinasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Kepala Perangkat Daerah dimana petugas Daerah bertugas.
36. Pasal 8 ayat (14), Dalam hal pemohon pembiayaan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
37. Pasal 8 ayat (15), Dalam hal pemohon pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan di luar daerah dan/atau luar negeri tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau instansi yang berwenang.
38. Pasal 8 ayat (16), Dalam hal pemohon pembiayaan penjangkauan dan pemulangan ketelantaran di luar daerah dan/atau luar negeri tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Sosial atau instansi yang berwenang.
39. Pasal 8 ayat (17), Dalam hal pemohon bantuan pembiayaan dalam rangka menjalani tes *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau instansi yang berwenang.
  40. Pasal 8 ayat (18), Dalam hal pemohon pembiayaan untuk bakti sosial dalam kegiatan resmi Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi yang menyelenggarakan kegiatan bakti sosial.
  41. Pasal 8 ayat (19), Dalam hal pemohon pemberian bantuan jaminan hidup untuk program pelatihan kerja bagi anak keluarga miskin atau keluarga rentan miskin dan/atau anak KPM PKH tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan program pelatihan kerja.
  42. Pasal 8 ayat (20), Dalam hal pemohon pemberian bantuan jaminan hidup untuk pasien TB yang menjalani isolasi dirumah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan.
  43. Pasal 8 ayat (21), Dalam hal pemohon pemberian bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tim yang dibentuk untuk menangani wabah penyakit, Lurah, atau pejabat lain yang ditunjuk.
  44. Pasal 8 ayat (22), Dalam hal pemohon pemberian bantuan jaminan hidup untuk orang yang dirujuk ke LKS tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Sosial.

45. Pasal 8 ayat (23), Dalam hal pemohon penjaminan hidup untuk anak dan/atau perempuan korban kekerasan pasca perceraian, pemohon penjaminan pengguna baru alat dan obat kontrasepsi Metode Operasi Pria (MOP) atau pemohon pemberian bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW) dan/atau implan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
46. Pasal 8 ayat (24), Dalam hal bekas warga binaan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Sosial dan/atau Surat Keterangan dari Instansi lembaga pemasyarakatan.
47. Pasal 8 ayat (25), Dalam hal pemohon biaya bantuan hukum bagi orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat permohonan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
48. Pasal 8 ayat (27), Dalam hal pemohon biaya bantuan pembelian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan/atau balita yang mengalami kekurangan gizi tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan.
49. Pasal 8 ayat (28), Dalam hal pemberian bantuan untuk pembelian susu formula bagi bayi lahir dari ibu terinfeksi HIV tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan.
50. Pasal 8 ayat (29), Dalam hal pemohon penghargaan bagi warga yang berjasa kepada Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari instansi yang berwenang.

51. Pasal 9, Permohonan JPS disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak:
  - a. selesai menjalani perawatan di PPK;
  - b. setelah mendapatkan tagihan tertulis dari pihak sekolah; dan/atau
  - c. adanya laporan terkait dengan masalah bidang sosial.
52. Pasal 10, Permohonan JPS tidak diterima apabila pengajuannya melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali dalam kondisi tanggap darurat atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
53. Pasal 11 ayat (1), Berkas permohonan JPS Bidang Kesehatan, JPS Bidang Pendidikan, dan JPS Bidang Sosial kecuali untuk penerima layanan transfusi darah dari PMI Kabupaten Sleman, korban benturan sosial, korban bencana, dan bantuan jaminan hidup yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
54. Pasal 11 ayat (2), Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial.
55. Pasal 11 ayat (3), Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setelah dilakukan verifikasi di lapangan yang menunjukkan bahwa individu dan/atau keluarga tersebut memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.
56. Pasal 11 ayat (4), Kepala Dinas Sosial bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS.
57. Pasal 11 ayat (5), Dinas Sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada pemohon.
58. Pasal 11 ayat (6), proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.
59. Pasal 16 ayat (1), penyerahan JPS dilakukan oleh Dinas Sosial secara tunai dan/atau non tunai.
60. Pasal 16 ayat (2), Dinas akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon apabila bantuan JPS sudah dikirim melalui mekanisme transfer.
61. Pasal 16 ayat (3), JPS untuk biaya perawatan jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit atau perawatan jenazah orang telantar diserahkan kepada PPK dan/atau instansi/lembaga yang mengurus proses pemakaman.
62. Pasal 16 ayat (4), JPS untuk penerima layanan transfusi darah diserahkan kepada PMI Kabupaten Sleman.

63. Pasal 17 ayat (1), Kepala Dinas Sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan JPS kepada Bupati.
64. Pasal 17 ayat (2), Laporan JPS dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
65. Pasal 17 ayat (3), Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.